



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALEMBANG
NOMOR : II /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas berkesinambungan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang tentang Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

Pasal 1

- (1) Standar Pelayanan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang yang sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu perumusan kebijakan, regulasi, pengendalian dan pengawasan, termasuk dalam kategori pelayanan administrasi.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) meliputi:

- a. Standar Pelayanan; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
 - b. Standar Pelayanan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. Standar Pelayanan Penerbitan SP2D;
 - d. Standar Pelayanan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Sewa;
- (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan public.
- (4) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dituangkan dalam Maklumat Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang yang merupakan Pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Penerapan Standar Pelayanan huruf a, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.
- (2) Penerapan Standar Pelayanan huruf b, c, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.
- (3) Penerapan Standar Pelayanan huruf d sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Kota Palembang.

Pasal 3

Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Palembang,



Ahmad Nashir, S.E., Ak
Pembina (IV.a)
NIP. 197701282006041012

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
PALEMBANG
NOMOR : II /KPTS/BPKAD/2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALEMBANG TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN PADA BIDANG ANGGARAN;

1. Jenis Pelayanan Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD
2. Dasar Hukum
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
3. Persyaratan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Prosedur
 1. Memenuhi jadwal proses penyusunan APBD;
 2. Menyampaikan rancangan KUA dan PPAS;
 3. Menyampaikan dan membahas rancangan Perda dan APBD;
 4. Mendapatkan persetujuan bersama ataa Kepala Daerah dan DPRD;
5. Jangka Waktu 2 Bulan
7. Produk Raperda APBD

STANDAR PELAYANAN BIDANG AKUNTANSI;

1. Jenis Pelayanan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Dasar Hukum
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
3. Persyaratan Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI
4. Prosedur
 1. Menyusun Jadwal Proses Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited;
 2. Penginputan Saldo Awal;

3. Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja;
 4. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan SKPD Unit;
 5. Konsinyering Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Unaudited;
 6. Penyusunan dan Finalisasi Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Kota Palembang;
 7. Pemeriksaan Terhadap Laporan Keuangan Unaudited Oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI.
5. Jangka Waktu 12 Bulan
 7. Produk Laporan Keuangan Audited

STANDAR PELAYANAN PADA BIDANG PERBENDAHARAAN;


1. Jenis Pelayanan Penerbitan SP2D
2. Dasar Hukum
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Daerah Nomor II Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
3. Persyaratan SPM dari SKPD
4. Prosedur
 1. SPM diterima Staf Perbendaharaan
 2. Verifikasi SPM
 3. Verifikasi Ketua Tim di Sistem SIPD
 4. Cetak SP2D
 5. Tanda Tangan Kuasa BUD
5. Jangka Waktu 2 Hari
7. Produk SP2D

STANDAR PELAYANAN PADA BIDANG ASET;

1. Jenis Pelayanan Pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa
2. Dasar Hukum
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 10);

3. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 19);
 4. Keputusan Walikota Palembang Nomor 333/KPTS/BPKAD/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang
 - a. Fotocopy KTP
 - b. Fotocopy NPWP dan SIUP
 - c. Fotocopy Akta Notaris Badan Hukum
 - d. Sket Lokasi bangunan yang dimohonkan
- 3 Persyaratan
 - 4 Prosedur
 - a. calon penyewa mengajukan surat permohonan
 - b. melakukan penilaian terhadap sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
 - c. Pengelola Barang / Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan sewa BMD kepada Penguasa Barang/ Pengelola Barang dengan melampirkan hasil penelitian untuk mendapatkan persetujuan.
 - d. menyampaikan surat persetujuan kepada calon penyewa
 - e. Pelaksanaan sewa dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh Walikota untuk BMD yang berada/ tercatat pada Pengelola Barang dan Sekretaris Daerah untuk BMD yang berada/ tercatat pada Pengguna Barang
 - f. Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa BMD.
 - g. Apabila tidak disetujui permohonan sewa, akan diterbitkan surat penolakan kepada calon penyewa disertai alasan.
 - h. Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa, besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon penyewa.
- 5 Jangka Waktu 3 (tiga) bulan
 - 6 Produk Surat Perjanjian Sewa dan Pendapatan Asli Daerah

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Palembang,



Ahmad Nashir, S.E., Ak
Pembina (IV.a)

NIP. 197701282006041012